



PUTUSAN

Nomor 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HIDAYAT WIJAYA DIPURA Als DAYAT Bin ACE ACHMAD DIPURA;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 10 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Ciruas Permai Blok M 1 No.34
Rt.005 Rw.004 Desa Plawad Kecamatan Ciruas
Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017, di Rutan Serang;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017, di Rutan Serang;
4. Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017, di Rutan Serang;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: H.Surya Bagya, SH, MH, dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.Surya Bagya, SH,MH&Rekan, beralamat di Jalan Veteran Blok D 13 No.18 Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-SBY/III/ 2017

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Maret 2017 dibawah No.72/15/SK.HUK/Pid/ 17/PNS.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 32/PEN.PID.PEMILU/2017/PT BTN tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tanggal 09 Maret 2017 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/SRG/03/2017 tanggal 2 Maret 2017, yang diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA Als DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA baik bertidak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senen tanggal 13 Februari 2017, sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar itu masih dalam bulan Februari 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Taman Ciruas Permai, Blok M.1 No. 34, RT.005/004, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI (warga negara Indonesia) secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4)”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. AHYANI alias YANI (DPO) dan saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan H. RAHMAT (DPO) bertempat dikantor UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan Ciruas, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan organisasi yang bernama Komunitas Warga Ciruas (KWACI) kepada H. RAHMAT (DPO), selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada H. RAHMAT (DPO) bahwa kami dalam hal ini Komunitas Warga Ciruas yang kebetulan dipimpin oleh terdakwa “akan mengusung pasangan calon (paslon) Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP”, kemudian H. RAHMAT (DPO) pun menanggapi dan menyampaikan kepada terdakwa dengan bahasa “bantu saya untuk memperoleh suara di wilayah Ciruas”, dan pada saat itu terdakwa bersedia dan menyanggupinya.

Bahwa setelah itu 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib datang tim H. RAHMAT yang tidak diketahui namanya menemui terdakwa dirumah terdakwa tepatnya di Perumahan Taman Ciruas Permai, Blok M.1 No. 34, RT.005/004, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dalam rangka mengirimkan dan memberikan bingkisan atau paket kepada terdakwa berupa 10 (sepuluh)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instant merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan supermi tersebut adalah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP dengan menggunakan mobil pick up yang dikawal oleh seseorang (nama dan identitas tidak dikenal) yang biasa menjadi sopir H. RAHMAT (DPO), dan orang tersebut mengawalnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, yang mana mobil Avanza itu adalah mobil yang biasa digunakan oleh H. RAHMAT (DPO) ketika H. RAHMAT (DPO) bertemu dengan terdakwa, adapun maksud dan tujuan dari Timnya H. RAHMAT (DPO) mengirimkan/mengantarkan 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 tersebut kepada terdakwa adalah untuk dibagi-bagikan kepada warga atau masyarakat sekitar agar nanti pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 mencoblos atau memilih pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP, selanjutnya 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 (satu) tersebut disimpan terdakwa dirumah terdakwa, terdakwa merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dan berbincang-bincang atau ngobrol dengan saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di pinggir jalan di Lingkungan Perumahan Bumi Ciruas Permai Desa. Ranjeng Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang mana salah satu perbincangannya adalah perihal membahas masalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "Pak Rizal, paket mie mau disiapkan, kira-kira mau didistribusikan kemana ? dan di jawab oleh saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "ya udah buat saya aja", setelah itu dijawab kembali oleh terdakwa "Nanti di bagikan ke warga ya" dan kemudian dijawab oleh saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "Siap", setelah itu tidak beberapa lama kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dan menyampaikan "Pa Rizal nanti paketnya tolong dibagikan ke warga sekitar rumah pa Rizal dan ambil malam ini pake mobil los bak sambil bawa terpal" dan dijawab oleh saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "Siap", Setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pick Up No.Pol A-8500-G milik saksi PURWANTO Bin JUNAEDI, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL bersama dengan saksi PARJO Bin SUPRIYADI langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Komplek. Taman Ciruas Permai (TCP) Blok M1 No 34 Rt 05 Rw 04 Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, setelah itu sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL "ambil paket sembako buat di BCP (Bumi Ciruas Permai)", dan dijawab oleh saksi "ya", setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL bersama dengan saksi PARJO Bin SUPRIYADI dan dibantu oleh terdakwa bersama dengan Sdr.AHYANI Als YANI (DPO) langsung mengangkut paket sembako berupa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instant merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan supermi tersebut adalah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP dari teras rumah terdakwa dan kemudian di masukan kedalam mobil Mitsubishi Pick Up yang dibawa oleh saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL, setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL bersama dengan saksi PARJO Bin SUPRIYADI langsung membawa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 (satu) tersebut kerumah saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL di Perumahan Bumi Ciruas Permai 1, Blok C.15 No.20, RT.011/004, Desa. Ranjeng, Kecamatan. Ciruas, Kabupaten. Serang, dan selanjutnya menyimpan paket supermi tersebut dirumahnya, saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan umum Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 Wib saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL pergi kerumah saksi SARMEDE Bin (Alm) ISHAK yang merupakan Ketua RT.11 di Perumahan Bumi Ciruas Permai, namun pada saat itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi SARMEDI tapi hanya bertemu dengan anak saksi, dan kemudian saksi AFFRIZAL NUR CH Alias RIZAL menitipkan pesan yaitu “ saksi SARMEDI disuruh kerumah AFRIZAL NUR CH Alis RIZAL untuk mengambil bungkus atau paket”, namun pada saat itu saksi SARBENI tidak mau pergi kerumah saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL untuk mengambil paket karena takut sebab saksi SARBENI mengetahui kalau bingkisan atau paket tersebut kemungkinan bersumber dari Tim sukses pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP, dikarenakan sepengetahuan saksi SARMEDI bahwa saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL merupakan salah satu pendukung fanatik dari Pasangan Calon Gubernur Propinsi Banten Nomor urut 1.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL datang kembali kerumah saksi SARMEDI Bin (Alm) ISHAK sambil membawa paket sembako berupa2 (dua) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instant merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan supermi tersebut adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP, sesampainya dirumah saksi SARMEDI kemudian saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL meletakkan atau menyimpan paket atau bingkisan tersebut diteras depan rumah saksi SARMEDI, setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias AFRIZAL masuk kedalam rumah saksi SARMEDI, dimana pada saat itu saksi SARMEDI sedang tiduran didepan TV, kemudian saksi AFRIZAL NUR CH Alias AFRIZAL mengatakan kepada saksi SARMEDI “Jukut bungkus nung rumah yang artinya Ambil bungkus dirumah, dan dijawab oleh saksi “orelah kita mah wedi yang artinya ga lah saya mah takut” setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias AFRIZAL langsung pergi meninggalkan rumah saksi SARMEDI, adapun maksud dari saksi AFRIZAL NUR CH Alias AFRIZAL mengirimkan/memberikan 2 (dua) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 tersebut kepada saksi SARMEDI Bin (Alm) ISHAK yang merupakan Ketua RT setempat adalah untuk dibagi-bagikan kepada warga atau masyarakat sekitar rumah saksi SARBENI dengan tujuan agar nanti esok harinya pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 mencoblos atau memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP, atau setidaknya untuk memengaruhi pemilih agar memilih paslon Nomor Urut 1 (satu), bahwa saksi SARMEDE Bin (Alm) ISHAK merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan umum Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017.

Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instan merek Supermi dan flyer Paslon Nomor Urut 1 yang berada diteras depan rumah saksi SARMEDE Bin (Alm) ISHAK, dan kemudian dibawa kerumahnya masing-masing, yang mana orang tua dari anak-anak tersebut diantaranya adalah saksi UKI BUHARI Bin SAMAN dan saksi KHAERI Bin (Alm) M.TEBIN yang juga merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan umum Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA Als DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA, pada hari Senen tanggal 13 Februari 2017, sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu masih dalam bulan Februari 2017, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Perumahan Taman Ciruas Permai, Blok M.1 No. 34, RT.005/004, Desa. Pelawad, Kecamatan. Ciruas, Kabupaten. Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "pemilih dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar bulan Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan, Sdr. AHYANI alias YANI (DPO) dan saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan H. RAHMAT (DPO) bertempat dikantor UPK (unit pengelola kegiatan) Kecamatan Ciruas, pada saat itu Terdakwa memperkenalkan organisasi yang bernama Komunitas Warga Ciruas (KWACI) kepada H. RAHMAT (DPO), selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada H. RAHMAT (DPO) bahwa kami dalam hal ini Komunitas Warga Ciruas yang kebetulan dipimpin oleh terdakwa "akan mengusung pasangan calon (paslon) Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP", kemudian H. RAHMAT (DPO) pun menanggapi dan menyampaikan kepada terdakwa dengan bahasa "bantu saya untuk memperoleh suara di wilayah Ciruas", dan pada saat itu terdakwa bersedia dan menyanggupinya;

Bahwa setelah itu 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib datang tim H. RAHMAT yang tidak diketahui namanya menemui terdakwa dirumah terdakwa tepatnya di Perumahan Taman Ciruas Permai, Blok M.1 No. 34, RT.005/004, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dalam rangka mengirimkan dan memberikan bingkisan atau paket kepada terdakwa berupa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instant merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan supermi tersebut adalah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP dengan menggunakan mobil pick up yang dikawal oleh seseorang (nama dan identitas tidak dikenal) yang biasa menjadi sopir H. RAHMAT (DPO), dan orang tersebut mengawalnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, yang mana mobil Avanza itu adalah mobil yang biasa digunakan oleh H. RAHMAT (DPO) ketika H. RAHMAT (DPO) bertemu dengan terdakwa, adapun maksud dan tujuan dari Timnya H. RAHMAT (DPO) mengirimkan/mengantarkan 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 tersebut kepada terdakwa adalah untuk dibagi-bagikan kepada warga atau masyarakat sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nanti pada hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 mencoblos atau memilih pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP, selanjutnya 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 (satu) tersebut disimpan terdakwa dirumah terdakwa, terdakwa merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan umum Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dan berbincang-bincang atau ngobrol dengan saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di pinggir jalan di Lingkungan Perumahan Bumi Ciruas Permai Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang mana salah satu perbincangannya adalah perihal membahas masalah pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Banten tahun 2017, kemudian pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "Pak Rizal, paket mie mau disiapkan, kira-kira mau didistribusikan kemana ? dan di jawab oleh saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "ya udah buat saya aja", setelah itu dijawab kembali oleh terdakwa "Nanti di bagikan ke warga ya" dan kemudian dijawab oleh saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "Siap", setelah itu tidak beberpa lama kemudian Sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL via Handphone dan menyampaikan "Pa Rizal nanti paketnya tolong dibagikan ke warga sekitar rumah pa Rizal dan ambil malam ini pake mobil los bak sambil bawa terpal" dandijawab oleh saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL "Siap", Setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi Pick Up No.Pol A-8500-G milik saksi PURWANTO Bin JUNAEDI, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL bersama dengan saksi PARJO Bin SUPRIYADI langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Komplek. Taman Ciruas Permai (TCP) Blok M1 No 34 Rt 05 Rw 04 Desa. Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, setelah itu sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL "ambil paket sembako buat di BCP (Bumi ciruas Permai)", dan dijawab oleh saksi "ya", setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL bersama dengan saksi PARJO Bin SUPRIYADI dan dibantu oleh terdakwa bersama dengan Sdr.AHYANI Als YANI (DPO) langsung mengangkut paket sembako berupa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar dimana pada setiap kantong plastik besar berisi 25 (dua puluh

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) plastik hitam berukuran kecil dan pada setiap plastik berukuran kecil tersebut berisi 5 (lima) bungkus mie instant merek Supermi dengan total jumlah keseluruhan supermi tersebut adalah sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (paslon) Gubernur Banten dan wakil Gubernur Banten nomor urut 1 (satu) atas nama paslon Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si - H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos., M.AP dari teras rumah terdakwa dan kemudian di masukan kedalam mobil Mitsubishi Pick Up yang dibawa oleh saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL, setelah itu saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL bersama dengan saksi PARJO Bin SUPRIYADI langsung membawa 10 (sepuluh) kantong plastik hitam berukuran besar berisi Supermi dan flyer paslon nomor urut 1 (satu) tersebut kerumah saksi AFRIZAL NUR CH Als RIZAL di Perumahan Bumi Ciruas Permai 1, Blok C.15 No.20, RT.011/004, Desa. Ranjeng, Kecamatan. Ciruas, Kabupaten. Serang, dan selanjutnya menyimpan paket supermi tersebut dirumahnya, saksi AFRIZAL NUR CH Alias RIZAL Bin CHUDARI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan pemilih atau mempunyai hak pilih dalam Pemilihan umum Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-01/SRG/03/2017 tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA bersalah telah melakukan tindak pidana pemilihan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 187 A ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA dengan pidana penjara selama

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 (tiga puluh enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sub 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no. Simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964;

Dikembalikan kepada saksi AFRIZAL NUR CH ALS RIZAL BIN CHUDARI;

- 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam @ 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk "Supermie" dan 1 lembar fiyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk "Supermie" dan 1 lembar fiyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime warna hitam IMEI 353421085707967;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0859-2005-1212;

Dikembalikan kepada Terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor : 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Kepala Daerah secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no. Simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964;
 - 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam @ 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk "Supermie" dan 1 lembar fiyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk "Supermie" dan 1 lembar fiyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime warna hitam IMEI 353421085707967;
 - 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0859-2005-1212;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Afrizal Nur CH alias Rizal Bin Chudari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2017/PN.Srg Jo Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2017/PN.Srg Jo Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Maret 2017, Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari dan tanggal itu juga, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 23 Maret 2017 diberikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dalam Memori Bandingnya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta persidangan, majelis Hakim terfokus pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, sedangkan keterangan saksi-saksi yang sah adalah keterangan saksi di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig) sesuai jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (Judex facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN



pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar);

2. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengesampingkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi mahkota, saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Jaksa yang tidak memasukkan dan menguraikan tentang syarat formil penanganan tindak pidana pemilu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak dilakukannya klarifikasi terhadap terdakwa Hidayat Wijaya Dipura alias Dayat Bin Ace Ahmad Dipura tidak lantas membuat surat dakwaan batal demi hukum karena sebagaimana dalam putusan sela bahwa dakwaan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/ Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura Alias Dayat Bin Ace Ahmad Dipura untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara No.157/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Srg tertanggal 16 Maret 2017 atas nama Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura Alias dayat Bin Ace Ahmad Dipura , dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura Alias dayat Bin Ace Ahmad Dipura tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa Hidayat Wijaya Dipura Alias dayat Bin Ace Ahmad Dipura dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvelvolging);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/terdakwa Hidayat Wijaya Dipura Alias dayat Bin Ace Ahmad Dipura pada keadaan semula;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;



----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya dalam kontra memori banding tertanggal 23 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar hukum dan hanya merupakan kesimpulan pribadi dari terdakwa sendiri, cenderung subjektif dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang pemeriksaan saksi mahkota di persidangan adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum, kurang teliti dan tidak cermat dalam menafsirkan Pasal 168 dan Pasal 169 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap masalah proses penagnan perkara pemilu tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan merupakan ketidakcermatan dalam pola penanganan perkara di Sentra Gakumdu Kabupaten Serang ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap masalah penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang tidak tepat jauh dari azas keadilan, karena judex facti Pengadilan Negeri Serang telah mengadili perkara a quo sudah benar, tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa tujuan pemidanaan menurut Nigel Walker adalah pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata karena kejahatan melainkan supaya orang Jangan melakukan kejahatan ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara a quo betul-betul mempertimbangkan secara obyektif dan dengan hati nurani demi kebenaran dan keadilan yang berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian diatas mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa Hidayat Wijaya Diputra alias Dayat bin Ace Ahmad Diputra/Pembanding (Pemohon Banding);

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN



- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Serang No. 157/Pid.Sus.Pemilu/ 2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/2017/ PN.Srg tanggal 16 Maret 2017, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017, majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, di mana perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Tindak Pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahu 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota menjadi UU jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pertimbangan hukum dalam putusan a quo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 dan sesuai pula dengan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2017, namun lamanya pidana tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setimpal dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dengan melihat serta memperhatikan posisi Terdakwa yang berada pada posisi dan lapis terbawah dan ujung tombak yang membagikan 25 plastik hitam mi instant merek Supermi yang seluruhnya berjumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) bungkus mi disertai dengan flyer bergambar pasangan calon (Paslon) Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Banten No. Urut 1 atas nama paslon Dr.H.Wahidin Halim, M.Si-H.Andika Hazrumy, S.Sos, M.AP. Pihak atau orang yang berada pada lapis atas dan yang lebih berpengaruh daripada terdakwa sama sekali tidak disentuh oleh hukum, sehingga seolah-olah ada perlakuan diskriminatif in cassu pada diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding perlu untuk memperhatikan dan menerapkan rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, untuk rumusan hukum kamar pidana, yang pada pokoknya memberikan peluang kepada hakim untuk memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menodai azas pilkada Gubernur/Wagub Prov.Banten yang mempunyai sifat langsung, umum, bebas dan rahasia ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengaku dan bersikap terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang sangat memerlukan kehadiran terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan menguatkan putusan yang selebihnya ;

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapatnya telah sesuai dengan derajat kesalahan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan telah pula mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 187 A ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus.Pemilu/ 2017/PN.Srg tanggal 16 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT WIJAYA DIPURA alias DAYAT Bin ACE AHMAD DIPURA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Kepala Daerah secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan no. Simcard XL 0877726754343 IMEI 863091029637480 MEID 9900566075666 SN 585020306964;
 - 8 (delapan) kantong plastik besar warna hitam @ 25 (dua puluh lima) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus mie instant merk "Supermie" dan 1 lembar fyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik kecil yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus mie instant merk "Supermie" dan 1 lembar fyer bergambar pasangan calon No. 1 atas nama pasangan calon WAHIDIN HALIM-ANDIKA HAZRUMY;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J5 Prime warna hitam IMEI 353421085707967;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 0859-2005-1212;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Afrizal Nur CH alias Rizal Bin Chudari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Rabu tanggal 29 Maret 2017**, oleh kami **IERSYAF, S.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 31 Maret 2017**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh: **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

----- KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.

IERSYAF, S.H.

TTD

2. SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Pidana No. 32/PID.PEMILU/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.